

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol No. 90 Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping,
Kabupaten Pasaman

KATA SAMBUTAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi.

Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemilu sekarang ini bukan sekedar sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu, akan tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Keterbukaan Informasi di dalam Pemilu maupun Pemilihan Serentak menjadi salah satu hal pokok indikator Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan demokratis.

Dalam konteks pelaksanaan tahapan Pemilu, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikan sebagai salah satu elemen utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Melalui keterbukaan informasi sebagaimana yang diwajibkan, Bawaslu Kabupaten Pasaman menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Melalui Surat Keputusan tersebut diharapkan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dapat dikelola dengan baik dan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang baik, transparan, efektif, efisien serta dapat dipertanggung jawabkan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
KETUA

Ttd.
RINI JUITA, MA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘alamiin, puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Pasaman tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah islam hingga sampai kepada kita, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau.

Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Pasaman tahun 2022 ini menguraikan terkait Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Pasaman selama tahun 2022. Atas nama Bawaslu Kabupaten Pasaman, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai acuan kebijakan Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk peningkatan Layanan Informasi Publik dimasa yang akan datang. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta’ala memberikan balasan pahala yang setimpal akan keterlibatan semua unsur dengan harapan laporan ini menjadi buah inspirasi dalam pengembangan dan pemanfaatan besar bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lubuk Sikaping, 27 Maret 2023

Atasan PPID,

Ttd.

Al Ikhwan, SH

NIP. 19690629 198902 1 001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN INFORMASI PUBLIK	
A. Struktur PPID.....	3
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	4
C. Informasi Yang Dikecualikan.....	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	12
E. Standar Operasional Prosedur.....	13
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	13
G. Program PPID.....	14
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	15
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	17
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	20
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	20
D. Pelaksanaan Program PPID.....	21
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	22
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	23
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	23
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	24
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	24
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
BAB V INOVASI	
A. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	28
B. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	29

C. Inovasi Yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	29
BAB VI KENDALA	
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	31
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	32
BAB VII REKOMENDASI	
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	33
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	33
C. Pelaksanaan Rekomendasi/ RTL Tahun Sebelumnya.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Anggaran Layanan data dan Informasi tahun 2022.....	14
Tabel 2	Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman Tahun 2022.....	20
Tabel 3	Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2022.....	22
Tabel 4	Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik Tahun 2022.....	23
Tabel 5	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman.....	4
Gambar 2	Ruangan PPID.....	18
Gambar 3	Tampilan Beranda Website.....	19
Gambar 4	Tampilan Register Permohonan Online.....	20

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula

akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Bawaslu Kabupaten Pasaman, PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman menyediakan sarana pelayanan permohonan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana media elektronik dan non-elektronik, di antaranya dengan melalui sarana permohonan secara online pada sub-menu PPID dalam Website Bawaslu Kabupaten Pasaman. Dengan adanya sarana tersebut, maka akan memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi.

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kota terus menjadi prioritas Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam rangka perwujudan visi Bawaslu sebagai penyelenggara Pengawas Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan Pemilu yang sudah dirintis Bawaslu Kabupaten Pasaman sejak Pemilu 2019 mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2021 menjadi komitmen Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kelembagaan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja Bawaslu secara kelembagaan.

Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembenahan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal dilakukan, terus diupayakan. Aplikasi Android PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Website PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman yang memfasilitasi pelayanan informasi secara online telah aktif digunakan oleh pemohon informasi dari seluruh Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Pasaman khususnya.

Bawaslu Kabupaten Pasaman terus mengelola berbagai macam Informasi Publik, baik yang diperoleh dari hasil pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa dan data Badan Publik lain yang dipergunakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam mendukung tugas-tugasnya. Informasi Publik tersebut tentu sangat dibutuhkan oleh peserta pemilu, pemangku kepentingan pemilu dan masyarakat luas. Sebagaimana telah menjadi komitmen Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk terbuka, akuntabel dalam rangka menegakkan keadilan Pemilu.

A. STRUKTUR PPID TAHUN 2021

Bawaslu Kabupaten Pasaman menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Pasaman. Berikut ini struktur PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman Nomor : 016/HM.00.02/K.SB-06/02/2022 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2022, sebagaimana struktur di bawah ini :

Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman



B. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik Bawaslu, pada tahun 2022 Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)

No.	Informasi
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan Nomor : 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu

No.	Informasi
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan Nomor : 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan Nomor : 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan Nomor : 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan Nomor : 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan Nomor : 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan Nomor : 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan Nomor : 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan Nomor : 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan Nomor : 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan Nomor : 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan Nomor : 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan Nomor : 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. SURAT EDARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan penguatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2022. Bawaslu Kabupaten Pasaman juga membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dengan melibatkan Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman. Kegiatan-kegiatan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 4.490.000,-

Tabel 1 : Rincian Anggaran Layanan data dan Informasi Tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT	RINCIAN VOLUME KEGIATAN			VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN	JUMLAH
Jumlah Anggaran Layanan Informasi Publik						4,490,000
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi						640,000
Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota						640,000
<i>Tanpa Sub Komponen</i>						<i>640,000</i>
Belanja Bahan						640,000
- Rapat Koordinasi Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik						640,000
Fotocopy/ Penggandaan	2 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K	320,000
Komputer Supply	2 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K	320,000
Layanan Data dan Informasi						3,850,000
Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota						350,000
<i>Tanpa Sub Komponen</i>						<i>350,000</i>
Belanja Bahan						350,000
- Rapat di Kantor penyusunan laporan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota						350,000
Fotocopy/ Penggandaan	1 Kali	x	2 Pkt	x	1 K/K	250,000
Komputer Supply	1 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K	100,000
Honor Output Kegiatan						3,500,000
- Tim Pokja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi						3,500,000
Penanggung Jawab	1 Org	x	2 Bln	x	1 K/K	900,000
Kelua/Koordinator	1 Org	x	2 Bln	x	1 K/K	800,000
Sekretaris	1 Org	x	2 Bln	x	1 K/K	600,000
Anggota	2 Org	x	2 Bln	x	1 K/K	1,200,000

G. Program PPID

Dalam rangka meningkatkan citra Bawaslu Kabupaten Pasaman, kegiatan Layanan Data dan Informasi Publik yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Pasaman selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Bimtek peliputan dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten/Kota
- 2) Diskusi secara berkala dalam rangka pengembangan pelayanan informasi publik, guna informasi yang diminta oleh masyarakat terpenuhi sepanjang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan.
- 3) Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada masyarakat melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Pasaman terkait pelayanan informasi publik yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Pasaman dan pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat khususnya terhadap informasi-informasi yang ingin diketahui.
- 4) Studi banding ke Lembaga/Instansi lain seperti Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Pasaman dan SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping terkait pengelolaan, diskusi, share informasi agar PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman dapat melayani masyarakat untuk pemenuhan informasi publik dengan mudah, cepat, dan tepat sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman dijadikan sebagai lembaga yang bisa memberikan akses informasi yang cepat dan mudah kepada masyarakat.

H. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022 lalu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah berkomitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPID Bawaslu Kabupaten. Selain peningkatan kapasitas SDM, PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melakukan inovasi layanan dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat.

Bawaslu Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Informasi telah mensosialisasikan dan mewajibkan keterbukaan informasi publik kepada seluruh Bawaslu Provinsi di Indonesia. Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Komisi Informasi juga menyiapkan kategori khusus untuk Instansi Vertikal.

Monitoring dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui 4 (empat) Tahapan, yaitu:

1. Kuisisioner

Indikator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi yaitu :

- Pengembangan Website
- Pengumuman Informasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penyediaan Informasi Publik

2. Verifikasi

Setelah pengisian dan pengembalian Kuisisioner, Komisi Informasi melakukan Verifikasi terhadap Indikator yang ditetapkan dalam kuisisioner tersebut.

3. Visitasi

Indikator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi yaitu:

- Pelayanan Informasi Publik
- Penyediaan Informasi Publik
- Komitmen, Koordinasi, Kolaborasi, dan Konsistensi

4. Presentasi

Indikator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi yaitu:

- Komitmen
- Koordinasi
- Inovasi

Dari seluruh tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Penilaian bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman hanya sampai tahapan Visitasi. Hal ini menjadi evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan pelayanan PPID kedepannya.

BAB II

PELAYANAN DAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Bawaslu Kabupaten Pasaman beralamat di jalan Imam Bonjol No.90 Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

1. Kelengkapan Sarana

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah memiliki ruangan PPID yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman dilengkapi dengan:

- a) Struktur Organisasi PPID ;
- b) Meja Pelayanan Informasi;
- c) Kursi Petugas dan Pemohon Informasi;
- d) Lemari
- e) Maklumat Pelayanan Informasi;
- f) Spanduk Visi dan Misi PPID dan Tata Cara Permohonan Informasi;
- g) Laptop/PC;
- h) Tata cara pengajuan keberatan;
- i) Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
- j) Informasi tidak ada pemungutan biaya/bebas pungli;
- k) Kotak Saran;
- l) Jam Layanan;
- m) Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman yang juga digunakan sebagai pojok pengawasan bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk membaca berbagai koleksi buku yang disediakan;
- n) Formulir untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti:
 - 1) Formulir Permohonan Informasi;
 - 2) Buku Register Permohonan Informasi Publik;
 - 3) Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik;

- 4) Formulir Pemberitahuan Tertulis;
- 5) Keputusan PPID Tentang Penololakan Permohonan;
- 6) Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
- 7) Daftar Informasi Publik

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman

Gambar 2 : Ruangan PPID



PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman membuka layanan permohonan Informasi pada hari kerja Senin s/d Jumat jam 09:00 s/d 15:00 WIB, yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Nomor 90 Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Dalam layanan permohonan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman menyediakan Informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri disekitar Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Biaya penggandaan ditanggung Pemohon, atau Pemohon dapat menyediakan CD, Flash Disk untuk merekam data dan informasi yang diminta.


b. Website PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman

Untuk mempermudah pemohon informasi, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menyediakan akses permohonan melalui Website Bawaslu Kabupaten Pasaman atau PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman. Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pembaharuan terhadap salah satu sarana

layanan informasi, yaitu dengan pengembangan website PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman berbasis Android yang sekarang masih menyambung dan link pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Kabupaten Pasaman selalu berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi dan memberikan saran secara online/daring melalui portal website PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman alamat url : <http://pasaman.bawaslu.go.id/ppid/>. Dengan adanya sarana permohonan online ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Gambar 3 : Tampilan Beranda Website



Gambar 4 : Tampilan Form Registrasi PPID Online

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Pasaman, ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pasaman, dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 016/HM.00.02/K.SB-06/02/2022 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2022.

Tabel 2 : Struktur PPID Tahun 2022

No	Struktur PPID	Jabatan
1	Pembina	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman
2	Tim Pertimbangan	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman
3	Atasan PPID	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman
4	PPID	Staf Pelaksana PNS (Bendahara Pengeleuaran Pembentu)
5	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Staf SDM, Organisasi, Diklat, data dan Informasi, Staf Hukum, Pencegahan, Humas dan Hubal Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Penggunaan anggaran selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2022.

Bawaslu Kabupaten Pasaman juga membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dengan melibatkan Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman. Kegiatan-kegiatan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tahun anggaran 2022.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pada tahun 2022, selain melaksanakan kegiatan yang dianggarkan pada RAB Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melakukan studi banding ke Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman dan SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, study banding dilakukan untuk Meningkatkan Informasi Publik menuju Lembaga yang Informatif, Meningkatkan informasi publik melalui Website PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman. Hasil Study Banding dengan Kominfo Kabupaten Pasaman dan SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki lebih baik pelayanan informasi publik pada PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman serta pengembangan web PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman kedepannya.

Selain itu, program PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melakukan diskusi secara berkala dalam rangka pengembangan pelayanan informasi publik, guna informasi yang diminta oleh masyarakat terpenuhi sepanjang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Kedua, sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada masyarakat melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Pasaman terkait pelayanan informasi publik yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Pasaman dan pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat khususnya terhadap informasi-informasi yang ingin diketahui.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi yang diproses melalui PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman selama Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) buah Permohonan yaitu dari Mahasiswa, Kepolisian, Kodim 0305 Pasaman, LO Partai Gerindra dengan rincian permohonan sebagai berikut :

1. Pemohon 1 : DAA 1 dan DA 1 pada Pemilu Tahun 2019
2. Pemohon 2 : Data Korsek Bawaslu Kabupaten Pasaman
3. Pemohon 3 : Data Ketua dan Korsek Bawaslu Kabupaten Pasaman
4. Pemohon 4 : Peraturan Bawaslu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tabel 3 : Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	1
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	2
9	September	0
10	Oktober	1
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		4

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pemenuhan permintaan informasi publik selama 3 hari sejak permohonan informasi publik yang diterima.

Tabel 4 : Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi	Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik (hari)
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	1	3
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	2	1
9	September	0	0
10	Oktober	1	1
11	November	0	0
12	Desember	0	0

C. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Dari 4 (empat) permohonan permintaan data, kemudian diarahkan melalui jalur PPID setelah melalui dewan pertimbangan sepanjang data atau dokumen yang diminta tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan, maka permintaan informasi publik dikabulkan sebanyak 3 (tiga) permohonan informasi melalui PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan yang ada dan 1 (satu) permohonan lagi termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

Tabel 5 : Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

No	Bulan	Diberikan Sebagian	Diberikan Seluruhnya	Ditolak
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0

No	Bulan	Diberikan Sebagian	Diberikan Seluruhnya	Ditolak
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	1
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	0	2	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	1	0
11	November	0	0	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		0	3	1

D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima 4 (empat) permintaan Informasi dan 1 (satu) permohonan informasi dari Lo Partai Gerindra yang meminta informasi terkait data Rekapitulasi penghitungan Suara di tingkat nagari dan Kecamatan pada Pemilu tahun 2019 ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman karena merupakan informasi yang diminta bukan produk hukum dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, sehingga Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan formulir keberatan kepada pemohon informasi.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2022 Permintaan Informasi oleh Mahasiwa, Kepolisian, Kodim 0305 Pasaman, LO Partai Gerindra dengan mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman dan mengisi Formulir Permohonan Informasi yang sudah disediakan oleh Petugas Pelayan Informasi.

Disamping itu PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman juga menerima permohonan informasi melalui :

1. Portal e-PPID Online (<http://pasaman.bawaslu.go.id/ppid>) Tampilan Beranda Website PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman

2. Media Sosial

Untuk membantu percepatan informasi, Bawaslu Kabupaten Pasaman mempublikasikan kegiatan-kegiatan seputar Bawaslu Kabupaten Pasaman melalui :

- Facebook (<https://www.facebook.com/BawasluKabupatenPasaman/>)
- Twitter (<https://twitter.com/bawaslupasaman>)
- Instagram (<https://www.instagram.com/bawaslupasaman/>)

3. Youtube Bawaslu Kabupaten Pasaman

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan “Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan PPID paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.

Ayat (2) berbunyi “Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang paling sedikit memuat:

- a. Nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;
- b. Tujuan penggunaan Informasi Publik;
- c. Identitas lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan;
- d. Identitas kuasa Pemohon yang mengajukan keberatan dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan;
- e. Alasan pengajuan keberatan;
- f. Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas; dan
- g. Nama dan tanda tangan Pemohon yang mengajukan keberatan.

Selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada menerima Permohonan Keberatan Informasi Publik dari Pemohon Informasi.

B. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan “dalam hal terjadi sengketa Informasi Publik, atasan PPID Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota bertanggung jawab untuk:

- a. Menghadiri persidangan;
- b. Mempersiapkan dokumen persidangan;
- c. Menghadirkan saksi dan ahli, dalam hal dibutuhkan dan/atau diminta oleh majelis komisi informasi.

Selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada melakukan proses penanganan Sengketa Informasi Publik.

BAB V

INOVASI

A. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Kabupaten Pasaman mulai bekerjasama dengan development dalam pembuatan website Bawaslu Kabupaten Pasaman, selain media sosial yang digunakan dalam penyampaian informasi publik, setelah mengikuti Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2019 yang lalu Bawaslu Kabupaten Pasaman mulai mencari developer untuk pembuatan dan pengadaan website Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Pada tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Pasaman mendapati Team Leader/Web Development menyetujui untuk pembuatan website Bawaslu Kabupaten Pasaman. Pembuatan website ini dilakukan dan akan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan ke depan, terhitung sejak kesepakatan berlaku antara pihak pertama dan pihak kedua.

Kemudian setelah melaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut di atas dan Bawaslu Kabupaten Pasaman menyatakan menerima hasil pekerjaan barang/jasa (website) tersebut dalam keadaan baik dan lengkap serta sesuai dengan ruang lingkup dan hasil pelaksanaan. Maka terhitung selesainya website Bawaslu Kabupaten Pasaman resmilah di-*launching* dan digunakan sebagai wadah untuk penyampaian informasi kepada publik.

Pada tahun 2021 pembuatan Website PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah dilakukan dan dikembangkan melalui android yang disebut e-PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman. Kemudian digunakan sebagai menyajikan dan mengelola informasi dalam keterbukaan informasi publik hal ini Pengelolaan Informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak hanya di website Bawaslu juga menyampaikan informasi melalui Media Sosial berupa Facebook, Twitter dan Instagram, karena memang media-media sosial tersebut sangat mudah diakses oleh masyarakat. Dengan hal itu, Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan

informasi kepada publik tidak hanya satu link saja, melainkan juga seluruh media yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Studi Banding ke Lembaga/Instansi yang pengelolaan informasi publiknya lebih baik dari PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman yakni PPID SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping yang mendapatkan predikat sekolah yang informatif dan Study Banding ke PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman dalam rangka mengunjungi, diskusi, share informasi sehingga pengelolaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Pasaman lebih baik dari sebelumnya.

B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik

Setelah website PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman tersedia dan digunakan sebagai pengelola dan pelayanan informasi, maka Bawaslu Kabupaten Pasman terus melakukan inovasi dan pengembangan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima Informasi. Bawaslu Kabupaten Pasaman Mengikuti kegiatan Rapat Kerja Terbatas Simulasi Pelayanan Informasi Publik sesuai SOP Layanan Informasi Publik bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Memberikan kemudahan dalam masyarakat meminta informasi dengan cara memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan saran, mensosialisasikan bentuk pelayanan agar masyarakat mau mengunjungi website PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Pasaman menyusun Daftar Informasi Publik Tahun 2022. adapun Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Pasamantahun 2022 diantaranya :

1. Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Pasaman Tahun 2022
2. Laporan Akhir Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Tahun 2022
3. MoU (Memorandum Of Understanding) dengan STAI YDI Lubuk Sikaping
4. Perjanjian Kerjasama dengan Prodi Pendidikan Agama Islam dan Komisi Penyiaran Islam

5. MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Yayasan Pendidikan Pasaman
6. Perjanjian Kerjasama dengan Prodi STIE dan STIH
7. MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Muhammadiyah
8. Perjanjian Kerjasama dengan Aisiyah dan Muslimat NU
9. MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
10. Perjanjian Kerjasama dengan PGRI Kabupaten Pasaman
11. MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Pemuda Pancasila
12. MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Nahdatul Ulama
13. Perjanjian Kerjasama dengan GP Anshor
14. MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman
15. MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpedoman pada asas pelayanan informasi yaitu setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana Pasal 2 ayat (3) UU KIP. Asas tersebut juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai badan publik, sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman berusaha untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien. Didasari bahwa layanan informasi publik yang diberikan PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman yaitu:

a. Website resmi PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman

PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman masih melakukan pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik terhadap Website Bawaslu Kabupaten Pasaman. Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak hanya memberikan dan menyampaikan informasi di website PPID saja, namun juga mempublikasikan melalui Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter), dan Youtube Bawaslu Kabupaten Pasaman.

b. Tidak adanya ketersediaan Anggaran

Tidak adanya ketersediaan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi PPID, dan tidak adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman.

c. Sarana dan Prasarana

Tidak ada Sarana dan Prasarana khusus untuk PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman. Namun PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman memanfaatkan ruangan serta Sarana Prasarana yang ada di kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- a. Dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik kepada pihak eksternal ada ditemukan kendala selama tahun 2022 dimana masyarakat enggan memanfaatkan PPID untuk mendapatkan informasi dikarenakan kurangnya minat masyarakat mengunjungi web PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman.
- b. Tidak bisa melakukan sosialisasi ke pihak eksternal melalui kegiatan karena keterbatasan anggaran dan hanya bisa sosialisasi melalui media sosial.

BAB VIII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam implementasi keterbukaan informasi publik terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat agar keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Pasaman dapat diwujudkan. PPID juga berupaya untuk selalu memberikan informasi yang terbuka kepada pemohon informasi atau kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah memiliki website resmi PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman dan sampai sekarang masih dilakukan pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

1. Perlu pengembangan aplikasi e-PPID yang mudah diakses oleh masyarakat
2. Anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan pelayanan Informasi Publik
3. Perlunya Sarana dan Prasarana khusus PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman.
4. Memberikan bimbingan teknis dan bekal pengetahuan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik terhadap staf layanan informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman;
5. Perlunya ruangan khusus PPID untuk melayani masyarakat yang melakukan permohonan informasi

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi;
2. menyediakan anggaran khusus untuk PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman
3. Melaksanakan atau menyediakan kegiatan sosialisasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman.
4. Menyebarluaskan informasi mengenai keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan informasi mengenai cara melakukan permohonan informasi publik kepada PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman melalui kegiatan-kegiatan

- offline seperti sosialisasi serta melalui media online berupa pemberitaan, pembuatan content dan Menyempurnakan e-PPID dan perbaikan akses permohonan informasi;
5. Menjalin hubungan kerja dengan pihak terkait yang mampu mendukung citra lembaga Bawaslu Kabupaten Pasaman melalui kegiatan-kegiatan koordinasi;
 6. Melakukan rapat dalam kantor dengan seluruh struktur PPID dan divisi penghasil informasi;

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi;
2. Melakukan Study Banding untuk meningkatkan pengelolaan PPID dan Pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman
3. Menyediakan anggaran khusus untuk PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman